

# **STUDI IMPLEMENTASI PROGRAM ASURANSI PERTANIAN DI KECAMATAN SEKARBELA KOTA MATARAM**

## **THE STUDY OF AGRICULTURAL INSURANCE PROGRAMME IMPLEMENTATION IN SEKARBELA MATARAM**

**Nia Fitria<sup>1</sup>, Arifuddin Sahidu<sup>2</sup>, Hayati<sup>2</sup>**

<sup>1</sup> Mahasiswa Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Mataram

<sup>2</sup> Dosen Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Mataram

*\*Email Penulis: niafitria10@gmail.com*

### **ABSTRAK**

Program Asuransi Pertanian adalah program perlindungan kepada para petani yang mengalami kerugian usahatani dengan memberikan ganti rugi agar keberlangsungan usahatani dapat terjamin. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis program Asuransi Pertanian di Kecamatan Sekarbela Kota Mataram. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dan pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Sekarbela. Penentuan informan dilakukan secara *Purposive Sampling* sebanyak 14 Informan. Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif. Sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Data dianalisis menggunakan konsep Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program asuransi pertanian secara umum sudah berjalan baik karena pelaksanaan sudah sesuai dengan Juknis yang disediakan. Meski mengalami gagal panen, petani merasa terbantu karena uang ganti rugi yang diberikan dapat menstabilkan pendapatan petani dan membantu petani dalam pengadaan modal ketika akan menanam kembali di musim tanam berikutnya. Namun, meski secara umum semua sudah dilakukan sesuai Juknis, ada kasus 2 petani yang mengalami kendala ketika proses pengajuan dan penerimaan dana klaim.

Kata kunci: Studi, Implementasi, Asuransi Pertanian

### **ABSTRACT**

The Agricultural Insurance Program is a protection program for farmers who experience farm losses by providing compensation so that the sustainability of farming can be guaranteed. This study aims to analyze the Agricultural Insurance Program in Sekarbela Sub-district, Mataram City. The research method used is descriptive method and data collection is done by in-depth interviews. This research was conducted in Sekarbela sub-district. Purposive sampling was used to select 14 informants. The type of data used is qualitative data. Data sources were primary data and secondary data. The data were analyzed using the concepts of Miles and Huberman. The results showed that the implementation of the agricultural insurance program had generally gone well because the implementation was in accordance with the technical guidelines provided. Despite experiencing crop failure, farmers feel helped because the compensation money provided can stabilize farmers' income and help farmers in procuring capital when they will plant again in the next planting season. However, although in general everything has been done according to the technical guidelines, there are cases of 2 farmers who experienced obstacles during the process of submitting and receiving claim funds.

Keywords: Study, Implementation, Agricultural Insurance

## PENDAHULUAN

Dalam pertanian, seringkali dihadapi pada risiko ketidakpastian yang menyebabkan gagal panen. Hal ini disebabkan oleh banyak hal. Banjir menjadi bagian dari faktor yang menyebabkan kegagalan panen bagi para petani. Saat hujan, saluran irigasi yang kurang baik tidak bisa menampung air sehingga menyebabkan banjir. Keadaan drainase yang kurang baik juga menyebabkan ketinggian air genangan meningkat karena tidak adanya saluran pembuangan yang bisa mengurangi genangan air dengan cepat. Maraknya pembangunan perumahan juga menyebabkan saluran irigasi terganggu. Hal ini menyebabkan para petani tidak bisa melakukan pembuangan air dengan baik dan menyebabkan tanaman padi membusuk akibat genangan air yang terlalu lama (Sudirah *et.al.* 2020)

Pada tahun 2050, produksi pertanian di Asia diperkirakan akan menurun 15% hingga 20% yang diakibatkan oleh kekeringan. Perubahan iklim yang tidak menentu ini akan menyebabkan kerugian bagi petani kecil yang berada di negara berkembang karena tidak mampu mengatasinya. Masyarakat pedesaan sangat bergantung pada pertanian. Jika terjadi gagal panen, maka mereka akan kehilangan sumber pendapatan utamanya. Jika hal ini tidak segera ditangani, maka akan memungkinkan para petani untuk mengusahakan komoditas lain dengan tingkat risiko yang lebih minim dan memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi. Jika hal ini dibiarkan, maka dapat berdampak pada stabilitas ketahanan pangan nasional khususnya ketersediaan beras. Untuk menghadapi ancaman ini, sangat diperlukan suatu manajemen risiko (Adhitya, *et al.* 2016).

Melihat permasalahan yang dihadapi pada sektor pertanian ini, pemerintah memberikan perlindungan kepada para petani melalui program asuransi pertanian. Asuransi pertanian adalah suatu bentuk perlindungan kepada para petani melalui perjanjian antara petani dan pihak perusahaan asuransi untuk mengikatkan diri dalam pertanggungjawaban risiko usaha taninya (Kementrian Pertanian, 2018).

Salah satu daerah yang ikut serta dalam program ini yaitu provinsi NTB, khususnya Kota Mataram. Berdasarkan penelusuran awal ke kantor BPP yang berada di Kota Mataram, diperoleh informasi di awal program pada tahun 2017 ada 5 kecamatan yang berkontribusi dalam program ini yaitu: Kecamatan Sekarbela, Sandubaya, Mataram, Selaparang dan Ampenan dengan jumlah peserta dan luas lahan yang berbeda. Jumlah peserta yang paling tinggi yaitu di Kecamatan Selaparang dengan jumlah peserta 143 peserta dengan luas lahan 123.02 hektar, Kecamatan Ampenan 126 peserta dengan luas lahan 91.05 hektar, Kecamatan Mataram 40 peserta dengan luas lahan 30,67 hektar, Kecamatan Sandubaya 41 peserta dengan luas lahan 23.09 hektar dan terakhir Kecamatan Sekarbela dengan jumlah peserta 15 petani dengan luas lahan 15 hektar (Dinas Pertanian, 2017)

Informasi yang peneliti peroleh dari penyuluh, sejak awal program asuransi dimulai di Kecamatan Sekarbela sampai penelitian ini dilakukan tidak pernah terjadi peningkatan peserta seperti kecamatan lainnya. Peserta yang ikut asuransi hanya para petani yang biasa mendaftar sejak awal program ini dijalankan. Oleh karena itu

penelitian ini dilakukan untuk menganalisis implementasi program asuransi pertanian di Kecamatan Sekarbela Kota Mataram.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, yaitu suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang dengan tujuan membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan atau fenomena yang diselidiki (Nazir, 2014).

Unit analisis dalam penelitian adalah para petani yang menjadi peserta asuransi pertanian dan sudah mendapat ganti rugi di Kecamatan Sekarbela Kota Mataram. Jenis data yang digunakan yaitu data kualitatif. Data kualitatif adalah data penelitian yang berbentuk bukan angka, melainkan berbentuk uraian atau deskriptif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

Untuk mengetahui implementasi program asuransi pertanian di Kecamatan Sekarbela menggunakan teknik wawancara secara langsung. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan konsep Miles dan Huberman.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Karakteristik Informan**

Sebaran umur informan dalam penelitian ini adalah mayoritas 12 informan berada pada kisaran umur produktif yaitu 31-60 tahun, 1 orang berumur kurang dari 30 tahun dan 1 orang berusia di atas 60 tahun. Tingkat pendidikan informan pada penelitian ini bervariasi. 3 informan tidak pernah bersekolah, 5 informan tidak menyelesaikan bangku SD, 4 informan tamat sekolah dasar, 1 informan tamat SMA dan 1 orang mengenyam pendidikan S1.

Untuk pengalaman usaha tani, mayoritas informan dalam penelitian ini berkisar 10-20 tahun sebanyak 7 orang, kurang dari 10 tahun sebanyak 2 orang dan memiliki pengalaman lebih dari 20 tahun sebanyak 5 orang. Luas lahan garapan yang dimiliki informan dalam penelitian ini mayoritas memiliki lahan garapan lebih dari 0,5-3 hektar sebanyak 12 orang, lebih dari 3-5 hektar sebanyak 1 orang dan lebih dari 5 hektar sebanyak 1 orang.

### **Implementasi Program Asuransi Pertanian oleh Penyuluh**

#### ***1. Pendaftaran***

Kementerian Pertanian di dalam buku pedoman pelaksanaan menjelaskan kriteria luas sawah yang boleh didaftarkan dibatasi. Para petani yang boleh mendaftar yaitu mereka yang punya luas lahan maksimal 2 hektar/orang/tahun dan minimal tidak

dibatasi. Sawah yang 2 hektar itu hanya bisa mengikuti asuransi 1 kali dalam setahun. Umur minimal padi yang boleh didaftarkan asuransi adalah 10 hari dan maksimal 30 hari, jika lebih dari itu maka tidak akan diterima pendaftarannya. Sebelum menanam, para petani boleh mendaftarkan padinya tetapi akan tetap masuk tanggungan setelah padi berumur 10 hari sampai panen. Jika terjadi kerusakan sebelum 10 hari, maka padi tersebut tidak masuk tanggungan asuransi. Hal yang sama juga dijalankan di Kecamatan Sekarbela yang dibuktikan dengan pernyataan berikut:

“Kalau mau daftar, maksimal umur padi itu 30 hari, tapi dulu ada petani daftar sebelum nanam, tapi masuk tanggungan setelah umur 10 hari, kalau rusak sebelum umur itu maka tidak bisa ajukan klaim ganti rugi. Maksimal luas lahannya 2 hektar dan minimal tidak dibatasi. Rata-rata di Kecamatan Sekarbela ini petani punya lahan paling sedikit 20 are dan yang 2 hektar itu boleh ikut hanya 1 kali dalam setahun” **(Informan kunci)**.

Adapun prosedur pendaftaran yang dilakukan oleh petani, para petani yang sudah memenuhi kriteria mendaftarkan diri ke masing-masing ketua kelompok dengan menyerahkan dokumen dan uang pembayaran premi. Hal ini dijelaskan dalam kutipan berikut:

“Mereka mengajukan pendaftaran melalui ketua kelompok. Ketua kelompok ini yang mengumpulkan anggotanya yang ikut asuransi, dan dokumen yang harus dilengkapi itu KTP sama uang. Setelah mengumpulkan KTP dan uang, ketua langsung mendaftarkan ke BPP dan langsung kita proses untuk pendaftarannya” **(Informan kunci)**.

Dalam proses pendaftaran asuransi pertanian ke pusat, Kementerian Pertanian bersama pihak PT. Jasindo menggunakan aplikasi pendaftaran online SIAP (Sistem Informasi Asuransi Pertanian). Aplikasi ini dibuat dengan tujuan memudahkan pendaftaran asuransi. Lewat aplikasi ini, pihak terkait bisa memantau pelaksanaan asuransi ini dengan fitur yang tersedia seperti pendaftaran peserta, e-polis, pelunasan premi dan penyuluh bisa mengunggah dokumen klaim dari petani. Sistem ini juga sudah berjalan di Kecamatan Sekarbela, hal ini dibuktikan dengan pernyataan berikut:

“Pendaftaran kita pakai aplikasi SIAP, yang diisi di aplikasi itu ada nama, tempat tanggal lahir, gabung dalam kelompok apa, NIK dan jumlah petakan sawah dalam 1 hektar” **(Informan kunci)**.

Pernyataan-pernyataan informan di atas menunjukkan bahwa penelitian ini selaras dengan yang dilakukan oleh Ristianti *et al.* (2022), dimana hasil penelitian mengatakan persyaratan yang dibutuhkan adalah umur padi minimal 10 hari setelah penanaman dan 30 hari setelah melakukan sistem tebar benih. Para petani juga mendaftarkan diri di ketua kelompok masing-masing dengan menyerahkan persyaratan administrasi dan ketua kelompok menyerahkan ke penyuluh untuk didaftarkan di aplikasi SIAP.

## **2. Pembayaran Premi**

Untuk mendapatkan perlindungan asuransi, syarat yang harus dipenuhi para petani ketika ingin mendaftar asuransi adalah membayar premi swadaya. Dalam buku pedoman asuransi pertanian, total premi yang harus dibayarkan untuk 1 hektar tanaman adalah Rp180.000, namun petani diwajibkan membayar premi 20% sebesar Rp36.000 dengan subsidi pemerintah 80% sebesar Rp144.000. Hal yang sama juga ditemukan dalam penelitian ini. Ketika melakukan pendaftaran, petani diwajibkan membayar premi swadaya sebesar Rp36.000 per hektar per musim tanamnya. Jika petani memiliki sawah seluas 2 hektar, baik itu petani yang menggarap maupun yang memiliki lahan maka pembayaran sebesar Rp72.000. Jika memiliki sawah kurang dari satu hektar maka petani hanya perlu membayar Rp18.000. Hal ini sesuai dengan penuturan berikut:

“Petani hanya membayar Rp36.000 per hektar. Kalau punya 2 hektar tinggal dikali 2 saja. Kalau kurang dari 1 hektar dibagi 2 lagi jadinya Rp18.000” (**Informan kunci**).

Premi swadaya dibayarkan dengan cara mentransfer langsung ke rekening perusahaan. Di Kecamatan Sekarbela, para petani mempercayai ketua kelompok untuk mengurus pembayaran premi. Jadi, premi asuransi dibayarkan melalui rekening ketua kelompok. Sesuai dengan pernyataan informan berikut:

“Petani membayar ke ketua kelompok, nanti ketua kelompok yang transfer ke rekening jasindo” (**Informan kunci**).

Setelah petani melakukan pembayaran premi asuransi, bukti pembayaran premi diserahkan oleh ketua kelompok kepada penyuluh dan penyuluh mengirim langsung kepada PT. Jasindo berbarengan dengan dokumen pendukung. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Ristianti *et al.* (2022) yang mana peserta yang mau mendaftar harus membayar premi swadaya sebesar Rp36.000 atau 20% untuk luas lahan 1 hektar dan untuk sekali musim tanam karena ada subsidi dari pemerintah sebesar Rp180.000 atau 80%. Untuk pembayaran premi petani menitipkan ke ketua kelompok.

## **3. Penerbitan Polis**

Polis adalah kontrak perjanjian kerjasama yang tertulis antara penanggung yakni perusahaan asuransi dan tertanggung yakni peserta asuransi. Polis berisi kesepakatan bahwa penyedia polis bersedia menanggung kerugian yang dialami oleh tertanggung yang namanya tertera dalam polis. pertanggung ini dilakukan dalam jangka waktu tertentu sesuai perjanjian dengan syarat para peserta sudah membayar premi asuransi. Hasil dalam penelitian ini, setelah para petani melakukan pendaftaran dan membayar premi, kelompok tani akan mendapatkan polis asuransi dari perusahaan. Polis yang diberikan kepada kelompok tani hanya dalam bentuk dokumen fotokopi dan dokumen asli dipegang oleh pihak penyuluh di Kecamatan Sekarbela yang menjadi penanggungjawab program ini. Hal tersebut sesuai dengan penuturan informan sebagai berikut:

“Mereka setelah masuk jadi anggota asuransi, menerima lembaran kertas yang berisi daftar nama-nama anggotanya yang ikut

asuransi, sejenis polis asuransi bahwa mereka sudah terdaftar sebagai peserta asuransi. Polis berlaku hanya 1 kali musim tanam dan kita kasihnya yang fotokopinya, yang asli dipegang penyuluh” **(Informan kunci).**

#### **4. Klaim**

Dalam pedoman pelaksanaan asuransi pertanian, petani mengajukan klaim ketika terjadi gagal panen dengan cara melaporkan ke petugas (PPL). Sebelum dinyatakan berhak menerima klaim ganti rugi, petugas asuransi dan PPL melakukan survei pemeriksaan dan pengukuran kerusakan. Dalam penelitian ini, ketika petani mengalami kerusakan yang disebabkan oleh banjir, air laut naik, kekeringan atau serangan hama, maka petani diminta untuk melaporkan ke ketua kelompok agar segera disurvei oleh petugas dan mendapat penanganan. Sesuai dengan pernyataan informan sebagai berikut:

“Jika petani ada kendala di padinya baik itu hama, bencana alam seperti tanah longsor, banjir, gempa bumi dan kemarau berkepanjangan, air laut naik, petani menginformasikan hal tersebut ke ketua kelompoknya, baru ketua kelompok memberitahu petugas disini yg menyurvei, baru di sini kita informasikan ke Dinas Pertanian dan Jasindo. Setelah itu kita turun ke lapangan memeriksa apakah benar di sini terjadi kerusakan bencana alam seperti yang dilaporkan. Setelah kita turun ke lapangan dan mengkonfirmasi bahwa benar terjadi kerusakan dan kita kumpulkan bukti dengan dokumentasi kerusakan, baru kita ajukan dengan mengirimkan bukti-bukti ke pihak asuransi dan kita ajukan klaimnya dan proses selanjutnya pihak asuransi yang melanjutkan” **(Informan kunci).**

Ketentuan klaim selanjutnya yang diterangkan dalam buku pedoman pelaksanaan asuransi pertanian adalah bertanggung tidak diperkenankan melakukan penanaman kembali sebelum petugas melakukan pemeriksaan. Jika petani melakukan penanaman kembali sebelum pemeriksaan maka proses pengajuan klaim ke pihak PT. Jasindo tidak akan diterima. Hal tersebut juga ditemukan dalam penelitian ini sebagaimana pernyataan informan berikut:

“Saat ajukan klaim, sebelum petugas turun memeriksa, padinya tidak boleh di apa-apakan. Misalnya dia lapor, harus segera kita tindak lanjuti. Kalau sebelum ditindaklanjuti petani menanam ulang, maka pengajuannya tidak diterima, tapi kalau sudah ditindaklanjuti boleh menanam kembali meski uang ganti rugi belum cair” **(Informan kunci).**

Dalam proses klaim ini, untuk jenis kerusakan yang dialami oleh organisme pengganggu tanaman dan serangan hama, maka akan diatasi terlebih dahulu oleh petugas pengendali organisme pengganggu tanaman dari Dinas Pertanian. Jika berhasil ditangani dengan baik maka proses pengajuan klaim tidak dilanjutkan ke

pihak Jasindo. Sebaliknya jika tidak bisa diatasi maka akan dilanjutkan proses klaimnya. Hal ini didukung oleh pernyataan informan sebagai berikut:

“Hanya opt saja yang ada penanggulangan dari Dinas Pertanian, diperiksa padinya kena serangan apa nanti kita bantu dia, kalau ada dapat bantuan obat-obatan dari Dinas Pertanian kita berikan dan kita sarankan untuk semprot dengan insektisida tertentu atau fungisida, baru nanti kalau ada perubahan pada padinya kita tidak ajukan ke pihak asuransi karena sudah ditaggulangi oleh petani dan Dinas Pertanian, tapi apabila itu sudah dilakukan dan tidak ada perubahan pada padinya dan tetap mengalami kerusakan baru kita lanjutkan ke pihak asuransi” **(Informan kunci)**.

Pernyataan-pernyataan Informan dalam penelitian ini sejalan dengan penelitian Ristianti *et al.* (2022) yang menunjukkan hasil bahwa ketika ada lahan petani yang mengalami kerusakan baik karena banjir, kekeringan atau hama penyakit maka penyuluh langsung memberikan laporan kepada pihak perusahaan dan pihak pengamat organisme pengganggu tanaman (POPT)) untuk ditindaklanjuti. Selanjutnya pihak PT Jasindo melakukan survei ke lahan sawah yang dilaporkan agar dapat mengukur tingkat kerusakan. Jika kerusakan lebih dari 75% maka petani berhak mendapat klaim ganti rugi.

### **5. Pencairan Klaim**

Pencairan klaim ke petani oleh Perusahaan Jasindo dilakukan setelah pemeriksaan bukti-bukti dan persyaratan yang diajukan sudah disetujui. Besar ganti rugi yang diperoleh oleh petani tergantung besar kerugian yang dialami. Dalam buku pedoman pelaksanaan asuransi, perhitungan maksimal ganti rugi untuk luas lahan satu hektar adalah Rp 6000.000. Dalam temuan penelitian ini, ketika perusahaan akan mengukur ganti rugi, pengukuran dihitung berdasarkan jumlah per petak. Meski kerusakan hanya satu petak tetapi memenuhi standar klaim yaitu 75% maka pengajuan klaim tetap diterima tetapi ganti rugi tidak akan diperoleh sampai Rp. 6.0000.000. Seperti penuturan informan sebagai berikut:

“Tergantung dari jumlah kerusakan, misalnya dia ikut satu hektar dan rusak semua dalam 1 hektar itu, maka digantinya maksimal 6 juta dalam satu hektar. Nah ada kan kita liat dari petakan, misalkan dalam 1 hektar itu ada 10 petak dan yang rusak itu 4 petak berarti yang 4 petak itu yang ditanggung atau diganti rugi sama pemerintah. Nah yang 4 petak ini kita lihat luasannya berapa, kalau luasannya dalam 1 hektar 10 petak, itu luasannya yang mengalami kerusakan itu misal 5 petak, dalam 5 petak ini anggaplah 50 are yg rusak, berarti 50 are ini yg diganti rugi. Terus dalam satu petak itu kerusakannya minimal 75%, kalau kerusakannya 50% itu tidak bisa mengajukan klaim asuransi, itu masih bisa dianggap kembali modal ke petani. Semuanya

tergantung pas kita turun ke lapangan saat pemeriksaan dari petugas” (**Informan kunci**).

Hal ini juga dipaparkan oleh Ristianti *et al.* (2022) dalam penelitiannya yang mengatakan bahwa pembayaran klaim dilakukan setelah pihak Jasindo menyetujui semua data yang telah dikirimkan. Besar ganti rugi untuk lahan satu hektar adalah maksimal Rp 6.000.000. Pengukuran ganti rugi dihitung setiap petak sawah, jika hanya satu petak saja yang sesuai dengan standar klaim dengan intensitas kerusakan 75% maka petani tidak bisa mendapatkan ganti rugi sampai Rp 6.000.000. Para petani mengatakan uang ganti rugi tidak sebanding dengan kerusakan yang dialami.

### **Implementasi Program Asuransi Pertanian oleh Petani**

Dalam implementasi program Asuransi Pertanian, peneliti juga ingin melihat dari sisi para petani. Adapun hal-hal yang termasuk dalam implementasi ini adalah pendaftaran, pengajuan klaim dan pencairan klaim.

#### **1. Pendaftaran**

Langkah selanjutnya yang dilakukan petani setelah menerima informasi sosialisasi program adalah mendaftarkan diri sebagai peserta asuransi. Ketika akan mendaftar, petani harus melengkapi dokumen yang diminta seperti fotokopi KTP dan bukti pembayaran premi sejumlah Rp36.000 per musim tanam, jika petani memiliki sawah 2 hektar maka pembayaran dikali dua sebesar Rp72.000. Dalam proses ini petani tidak harus mendaftarkan diri ke BPP. Informan dalam penelitian ini menyatakan mendaftar program asuransi lewat ketua kelompok, sebagaimana pernyataan informan berikut:

“Kita bayar ke ketua kelompok yang 36 ribu itu sama kumpulin fotokopi KTP” (**Informan utama**).

Berdasarkan pernyataan tersebut Petani cukup menyerahkan semuanya ke penanggungjawab yang dipercayai seperti ketua kelompok.

#### **2. Pengajuan Klaim**

Berdasarkan temuan peneliti di lapangan, penyebab gagal panen yang sering dialami oleh para petani adalah banjir. Hal ini disebabkan karena daerah Kecamatan Sekarbela sangat dekat dengan pantai. Ketika musim hujan, air lebih mudah untuk meluap. Selain dekat dengan pantai, sungai yang sudah dangkal juga menjadi penyebab banjir. Dalam temuan penelitian ini 13 informan menyatakan bahwa banjir menjadi penyebab utama mereka mengalami gagal panen. Hal ini sesuai dengan pernyataan informan berikut:

“Banjir doang, di sini saking seringnya rawan banjir, kita sampe nanam 3 kali. Di sini kalinya itu sudah dangkal, jadinya gampang meluap air. Kita sudah ajukan untuk dikeruk tapi sampe sekarang nggak kunjung-kunjung dikeruk” (**Informan utama**).



Ketika petani mengalami gagal panen yang disebabkan oleh serangan hama, banjir atau kekeringan, petani akan melaporkan hal tersebut ke ketua kelompok. Didukung oleh pernyataan berikut:

“Kita lapor ke ketua, trus ketua lapor ke PPL baru turun diperiksa, untuk mastiin bahwa betul si A ini rusaknya segini dan betul rusak, setelah itu tunggu cair sudah uangnya. Nanti uangnya di transfer ke rekening ketua. Ketua yang kasih kita uang”  
**(Informan utama).**

Ketika melapor, petani membawa bukti kerusakan berupa foto yang akan ditunjukkan ke pihak BPP dan diteruskan ke petugas PT. Jasindo. Foto ini menjadi bukti bahwa petani tersebut mengalami kerusakan. Sebelum petugas datang memeriksa, petani tidak diperkenankan untuk menggarap kembali sawahnya, jika petani menggarap kembali sebelum pemeriksaan maka dianggap tidak pernah mengalami kerusakan dan pengajuan ditolak. Informan menyatakan bahwa mereka cukup lapor dan membawa bukti kerusakan yang akan ditunjukkan ke petugas baru petugas turun memeriksa. Sebagaimana pernyataan berikut:

“Cuma lapor aja sama bukti sawah kena banjir, harus kita tunggu petugas datang meriksa dulu baru kita bisa garap lagi” **(Informan utama).**

### ***3. Pencairan Dana Klaim***

Setelah pemeriksaan bukti dan syarat pengajuan klaim disetujui oleh pihak PT. Jasindo, dilanjutkan dengan pencairan dana sesuai dengan kerusakan yang dialami. Masing-masing petani memperoleh ganti rugi yang berbeda di Kecamatan Sekarbela. 1 dari 13 informan menyatakan bahwa dia memperoleh ganti rugi sebesar Rp900.000, 2 dari 13 informan menyatakan bahwa dia memperoleh ganti rugi sebesar Rp1.980.000, 1 dari 13 informan menyatakan bahwa dia memperoleh ganti rugi sebesar Rp1.740.000, 1 dari 13 informan menyatakan bahwa dia memperoleh ganti rugi sebesar Rp2.400.000, 2 dari 13 informan menyatakan bahwa dia memperoleh ganti rugi sebesar Rp2.100.000, 2 dari 13 informan menyatakan bahwa dia memperoleh ganti rugi sebesar Rp3.000.000, 1 dari 13 informan menyatakan bahwa dia memperoleh ganti rugi sebesar Rp2.700.000, 1 dari 13 informan menyatakan bahwa dia memperoleh ganti rugi sebesar Rp1.200.000, 1 dari 13 informan menyatakan bahwa dia memperoleh ganti rugi sebesar Rp2.820.000 dan terakhir 1 dari 13 informan menyatakan bahwa dia memperoleh ganti rugi sebesar Rp2.160.000. Data lebih jelas ada di Lampiran V.

Dalam buku pedoman Asuransi Pertanian dijelaskan pencairan dana yang telah diklaim membutuhkan waktu sekitar 2 minggu dari sejak pemeriksaan, akan tetapi fakta di lapangan berbeda-beda. Ditemukan kasus penundaan pencairan yang paling lama yaitu sekitar 2 bulan. Hal ini tidak sesuai dengan info awal yang diperoleh petani bahwa pencairan paling lambat sekitar 2 minggu. Sesuai dengan pernyataan informan sebagai berikut:

“Itu dah yang sampe 2 bulan, katanya masih diproses. Kita sebagai petani cuma nunggu aja” (**Informan utama**).

Berdasarkan pernyataan informan tersebut, menunjukkan bahwa ketua kelompok, pihak penyuluh dan petugas tidak memberikan info yang jelas dan menyebabkan petani hanya menunggu tanpa kepastian. Jika ini dibiarkan berlanjut, akan menyebabkan petani kapok untuk mendaftar kembali.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan mengenai implementasi program asuransi pertanian di Kecamatan Sekarbela, maka dapat disimpulkan bahwa implementasi program asuransi pertanian secara umum sudah berjalan baik karena pelaksanaan sudah sesuai dengan Juknis yang disediakan. Namun, meski secara umum semua sudah dilakukan sesuai Juknis, ada kasus petani yang mengalami kendala ketika proses pengajuan dan penerimaan dana klaim.

### **Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh, maka penulis memberikan saran kepada pihak penyuluh dan petugas dari PT. Jasindo untuk lebih tanggap ketika menerima laporan klaim kerusakan dari para petani dan saat proses pencairan dana ganti rugi, penyuluh maupun petugas memberikan info yang jelas jika ada kendala dalam proses pencairannya. Diharapkan kepada peneliti selanjutnya untuk lebih memperkaya sumber informasi, baik itu melibatkan pihak Perusahaan PT. Jasindo selaku perusahaan asuransi, Dinas Pertanian dan Penyuluh BPP Sekarbela agar informasi yang disampaikan lebih banyak ke para petani yang belum mendaftar dan mengetahui program ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adhitya, Mardian., Arief Daryanto, Sahara. 2016. Analysis of Implementation of Rice Farming Insurance : Case Study In Indonesia. *Jurnal Internasional Bogor Agricultural University*. 6: 113-118.
- BPP Sekarbela. 2019. Data Peserta Program Asuransi Pertanian Kecamatan Sekarbela. Mataram.
- Dinas Pertanian Kota Mataram. 2017. Luas Panen Dan Jumlah Peserta AUTP KotaMataram.
- Iqlyma, Nurisha. 2019. Implementasi program Asuransi Usaha Tani Padi di Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang. Skripsi. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
- Kementerian Pertanian. 2018. Pedoman Bantuan Premi Asuransi Usahatani Padi. Jakarta: Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian.
- Nazir, M. 2014. *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia. Bogor.
- Ristianti, Rina Fitria., Kadhung Prayoga., Joko Mariyono. Implementasi Program Asuransi Usahatani Padi (AUTP) di Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan. *Jurnal Agroland*. 29: 151-163.
- Sudirah., Agus Susanto., Sumartono., Muhammad Syukur. 2020. Hubungan Penguatan Modal Sosial, Mitigasi Banjir dan Peningkatan Produksi Pertanian. *Jurnal Pendidikan*. 8: 75-84.